

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OKNUM PETUGAS YANG  
MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR KEPADA WARGA BINAAN BEBAS  
BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A  
BALIKPAPAN**

***LEGAL RESPONSIBILITY TOWARD OFFICERS WHO DO ILLEGAL  
LEVIES TO FOSTERED CITIZENS PAROLE IN THE PRISON  
INSTITUTION CLASS II A OF BALIKPAPAN***

**Dana Aulia Rahman<sup>1</sup>, Susilo Handoyo<sup>2</sup>, Rosdiana<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

danaaulia03@yahoo.com

**ABSTRAK**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis Pembebasan Bersyarat seharusnya merupakan bagian dari hak seorang wargabinaan dimana tercantum pada Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan pengaturan pelaksanaannya diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan tidak sama sekali mengatur mengenai biaya administrasi saat pemberkasan bebas bersyarat. Sedangkan fakta dilapangan-nya wargabinaan tersebut dimintai sejumlah biaya dalam pemberkasan pembebasan bersyarat. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban hukum oknum petugas yang melakukan pungutan liar kepada warga binaan bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Balikpapan. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan melakukan penelitian pendekatan mengenai hal-hal yang bersifat empiris. Maka Pertanggungjawaban hukum yang dikenakan terhadap Oknum Petugas yang melakukan pungutan liar kepada warga binaan bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Balikpapan yakni pertanggungjawaban hukum pidana berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sanksi ini juga berlaku bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban hukum administrasi berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Hukum, Pungutan Liar, Warga Binaan.

**Abstract:**

*Based on the results of research conducted by the author Parole which should be part of the rights of fostered citizens which is stated in Article 14 paragraph (1) letter k of Law Number 12 of 1995 concerning Correctional and Agreement Arrangement based on Minister of Law and Human Rights Regulation Number 3 of 2018 concerning Provisions and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Family Visit Leave, Conditional Release, Ahead of Free Leave, and Conditional Leave explains that there is no regulation at all about the administrative costs of Parole filing. While the fact is happening on the ground that were fostered citizens were asked for some costs in parole filing. The formulation of the problem in this research is the legal responsibility of officers who extort illegal payments to fostered citizens parole in the Prison Institution Class II A of Balikpapan. The metho used in this research is the empirical juridical method, by conducting research approaches on matters that are empirical. Then the legal responsibility imposed on officers who do illegal levies to fostered*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Sebagai Pembimbing I

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Sebagai Pembimbing II

## Artikel

*citizens parole in the Prison Institution Class II A of Balikpapan, namely criminal liability according to Article 12 of Law Number 20 of 2011 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes This sanction also applies to civil servants or state administrators who intend to benefit themselves or others against law, or by abusing his power to force someone to give something, pay, or receive payment in pieces, or to do something for himself, while the legal responsibility of administration is based on Article 33 Paragraph (2) of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus.*

**Keywords:** Legal Responsibility, Illegal Levies, Fostered Citizens.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, setiap negara didirikan atas dasar falsafah tertentu oleh karena itu, setiap negara mempunyai falsafah yang berbeda maka tidak mungkin mengambil falsafah negara lain untuk dijadikan sebuah falsafah bangsanya begitu saja. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia haruslah mematuhi keseluruhan hukum yang berlaku di negara tersebut. Jika ada seorang yang tidak mematuhi norma yang ada di negara tersebut dapat ditindak secara tegas sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena Indonesia ialah negara hukum maka dikenalah sebuah penegakan hukum yakni salah satu upaya untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, disamping itu hukum juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi warga negara dari kemungkinan pelanggaran penggunaan wewenang tersebut, hal ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dimaksudkan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa negara Republik Indonesia sangatlah menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia serta persamaan kedudukan bagi setiap warga negara dihadapan hukum seperti dalam hal

seseorang warga negara yang diduga melakukan perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana.

Pemidanaan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata bertujuan untuk membalas semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukannya. Pemidanaan merupakan salah satu jenis sanksi yang paling sering diterapkan dalam menegakan keadilan karena pada dasarnya pemidanaan sendiri bertujuan untuk membina seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang dapat memberikan efek jera serta menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dari tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana maka akan segera diproses sesuai alur pemeriksaan seperti proses penyidikan terhadap perbuatan yang telah dilakukan sehingga ketika benar-benar seseorang tersebut telah melanggar hukum maka disini penyidik yang berdasarkan kewenangannya melakukan penilaian subyektif untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, maka setelah dilakukan proses penyidikan akan dilakukan proses penahanan yang bertujuan agar dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan karena ketika seorang tersangka/terdakwa tidak melalui proses penahanan akan dikhawatirkan tersangka/terdakwa tersebut akan melarikan diri, menghilangkan alat bukti atau mengulangi perbuatannya. Orang-orang yang ditahan dengan alasan melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepada mereka tetapi belum diputus di pengadilan tidak menutup kemungkinan

<sup>4</sup> Andi Mappetahang Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945* (Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm.152.

## Artikel

bahwa tersangka/terdakwa tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan atau bahkan tidak bersalah sama sekali. Dalam rangka perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka/terdakwa di lingkungan peradilan hal tersebut disebut dengan istilah “*asas praduga tak bersalah*” (*presumption of innocence*).

Asas tersebut di atas dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>5</sup>

Tahanan merupakan seseorang yang dihilangkan kebebasannya yang diakibatkan dari hukuman tindak pidana. Pada hakekatnya tahanan adalah perampasan dan hilangnya kemerdekaan seseorang dimana hak-hak yang dimilikinya sebagai manusia secara tidak langsung menjadi kurang atau hilang, tahanan selalu berkaitan erat dengan perampasan sebagian atau bahkan keseluruhan hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak ia lahir yang diberikan secara langsung oleh sang pencipta sekalipun jika memang seorang tersebut melakukan tindak pidana yang berat. Dengan dilakukannya proses penahanan terhadap tersangka maka secara tidak langsung hak-hak tersebut akan hilang, hal ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan sampai dinyatakan bersalah atau tidaknya seorang tersangka/terdakwa.

Setelah seorang tersebut mengikuti alur pemidanaan secara runtut dan telah diputus bahwa seorang tersebut benar-benar telah melanggar hukum maka akan menyandang status sebagai warga binaan yang akan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan dimana seseorang tersebut

akan dibina agar menjadi baik, sehingga dikemudian hari setelah warga binaan telah menjalani masa tahanannya tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya lagi. Hal ini tidak terlepas dari peraturan sebagaimana yang mengatur mengenai penilaian apakah seorang warga binaan tersebut telah layak untuk bebas dari masa tahanannya dengan menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani masa tahanannya dan sepanjang menjalani masa tahanan tersebut diberikan motivasi atau dorongan pada warga binaan agar mencapai tujuan pembinaan serta diberikan kesempatan bagi warga binaan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana penjara.

Berdasarkan Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Berdasarkan Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti

<sup>5</sup> Andi Hamzah, “Hukum Acara Pidana Indonesia, Ed. 2 Cet. 8,” *Sinar Grafika, Jakarta*, 2014, hlm.14.

## Artikel

Bersyarat tidak menyebutkan pengaturan mengenai sejumlah biaya pada pengurusan Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Warga Binaan.

Berdasarkan fakta dilapangan penulis mendapatkan informasi melalui komunikasi *Whatsapp* dengan isteri mantan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Balikpapan yang bernama Anhar menerangkan bahwa suaminya ketika dalam pengurusan pembebasan bersyarat melakukan pembayaran sejumlah biaya kepada oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Balikpapan.<sup>6</sup> Penulis pun langsung melanjutkan kebenaran informasi dengan mendatangi kediaman pihak yang bersangkutan yakni mantan wargabinaan tersebut yang bernama Anhar, beliau menuturkan bahwa benar waktu dirinya melakukan pengurusan pembebasan bersyarat telah melakukan transaksi pembayaran sejumlah biaya kepada oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Balikpapan dikarenakan setiap wargabinaan yang sedang melakukan pengurusan pembebasan bersyarat diwajibkan untuk membayar sejumlah biaya dan dengan membayar sejumlah biaya pembebasan bersyarat yang diajukan oleh wargabinaan yang bersangkutan kepada oknum tersebut akan segera terbit dan wargabinaan tersebut tidak tertunda masa bebas dari hukuman penjara maka dalam hal ini wargabinaan yang sedang melakukan pemberkasan terkait pembebasan bersyarat dengan terpaksa harus mengeluarkan sejumlah biaya yang diminta oleh oknum petugas tersebut.<sup>7</sup>

Demikian halnya dengan pungutan liar yang telah menjadi salah satu isu penting dari kinerja Pemasyarakatan. Merujuk pada kesaksian Prof. Dr. Rahardi Ramelan,

seorang mantan narapidana dalam bukunya *Cipinang Desa Tertinggal* dimana hampir setiap sendi aktivitas dan pergaulan tidak lepas dari uang, yang digunakan untuk menyuap dan memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di Lapas. Berdasarkan perhitungan kasar, peredaran uang untuk pungli di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang pada tahun 2004 setiap tahunnya mencapai miliaran rupiah, yang diperoleh dari layanan kunjungan, penempatan, kebersihan, sampai dengan pengurusan administrasi remisi dan pembebasan bersyarat.

Praktek pungutan liar setidaknya berdampak pada 3 (tiga) hal, pertama kewibawaan petugas sehingga akan mempengaruhi kesamaan pelayanan terhadap penghuni dan tidak ada rasa hormat kepada petugas karena segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan uang. Kedua berdampak pada pelaksanaan program dan rehabilitasi penghuni dimana penghuni yang seharusnya wajib mengikuti program tertentu menjadi hilang kewajibannya karena bisa diganti dengan uang, dan ketiga pungutan liar dapat mempengaruhi gangguan keamanan dan ketertiban seperti kerusuhan dan perkelahian antar penghuni oleh karena penghuni tertentu tidak memberikan uang terhadap koordinator penghuni ataupun dikarenakan pembagian hasil pungutan liar yang tidak merata.<sup>8</sup>

Berdasarkan narasi di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan pada oknum petugas yang melakukan pungutan liar kepada wargabinaan bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Balikpapan.

<sup>6</sup> Wawancara penulis melalui *Whatsapp* oleh isteri Mantan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan, 03 Mei 2018 jam 09:57

<sup>7</sup> Wawancara penulis dengan Mantan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan, 25 Februari 2019 jam 17.12

<sup>8</sup> Mahfud Mahfud et al., "Pemenuhan Hak Narapidana Laki-Laki Di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 3 (2014): hlm.540.,

## Artikel

**B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah terkait latar belakang di atas adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum oknum petugas yang melakukan pungutan liar kepada warga binaan bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Balikpapan?

**C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yakni mempelajari terkait pertanggungjawaban hukum terhadap Oknum Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Balikpapan yang melakukan Pungutan Liar kepada Warga Binaan Bebas Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan serta mengutip artikel, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah yang terkait serta melakukan wawancara terkait pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas kepada wargabinaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Balikpapan.

**D. Tinjauan Pustaka****1. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Hukum****a. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum**

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yakni

*liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, didalamnya menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk pada semua karakter hak dan kewajiban. Selain itu, *liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara actual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang actual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sementara *responsibility* berarti, hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.<sup>9</sup>

Dalam kaitannya, Mulyosudarmo membagi pengertian pertanggungjawaban dalam dua aspek sebagai berikut:

- 1) Aspek internal yaitu pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi.

<sup>9</sup> H. R. Ridwan, "Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta: PT," RajaGrafindo Persada, 2011, hlm.318-319.

2) Aspek eksternal yaitu pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.<sup>10</sup>

**b. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum**

**1) Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan sebutan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).<sup>11</sup> Pada hukum

pidana belanda apabila memenuhi beberapa unsur seperti, adanya tindakan oleh pelaku, perbuatan tersebut memenuhi delik dalam undang-undang, perbuatan tersebut melawan hukum maka pada prinsipnya orang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan atau kejahatan yang dilakukannya.<sup>12</sup>

Roeslan Saleh mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>13</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana sistem hukuman yang digunakan terbagi menjadi dua hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok sendiri terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda, sedangkan hukuman tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu

<sup>10</sup>Dikutipdalam[http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/8291/06bab2\\_tresnawati\\_20040014090\\_tes\\_2016.pdf?sequence=6&isAllowed=y](http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/8291/06bab2_tresnawati_20040014090_tes_2016.pdf?sequence=6&isAllowed=y) tanggal 23 Mei 2018 pukul 15.36 WITA, Ai Tika Tresnawati, “Tanggung Jawab Bidan Di Rumah Sakit Umum Yang Melakukan Tindakan Vacum Ekstraksi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Dan Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktek Bidan Dan Kewenangan Bidan,” 2016.

<sup>11</sup> Mahrus Ali and Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional, Dan*

*Pengaturannya Di Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.223.

<sup>12</sup> Yesmil Anwar, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum* (Grasindo, 2008), hlm.112.

<sup>13</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Op.Cit*, hlm.223-224

dan perampasan barang-barang tertentu serta pengumuman putusan hakim.<sup>14</sup> Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, yaitu hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya hukuman pokok (tidak mandiri).<sup>15</sup>

Dalam hal kemampuan bertanggung jawab bagi pelaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang secara tegas tidak dirumuskan, namun pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana dalam dua keadaan jiwa, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab yaitu pertama, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan kedua, karena jiwanya terganggu karena penyakit.<sup>16</sup>

## 2) Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban perdata terjadi oleh seseorang terhadap kerugian yang dialami orang lain atau dengan kata lain yaitu antara individu dengan individu yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Terdapat tiga macam konsep tanggung jawab hukum, yaitu:

- a) Tanggung jawab atas dasar kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sering disebut tindakan atau perbuatan melawan hukum (*onrechts matigdaad*) yang berlaku secara umum kepada siapa pun,
- b) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.
- c) Tanggung jawab mutlak (*absolute liability*), prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.186.

<sup>15</sup> *Pengantar Hukum Indonesia, Yulies Tiena Masriani* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.66.

<sup>16</sup> Adami Chazawi, “Hukum Pidana Bagian I,” *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*, 2008, hlm.146.

<sup>17</sup> “Tanggung Jawab Hukum Perdata,” Scribd, accessed May 23, 7 2018,

### 3) Pertanggungjawaban Administrasi

Pada dasarnya tanggung jawab pemerintah terhadap warga Negara atau pihak ketiga dianut hampir seluruh Negara yang berdasarkan hukum. Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya asas legalitas yang berarti bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Bersandar pada asas legalitas itulah pemerintah dapat melakukan berbagai tindakan hukum, karena pada setiap tindakan hukum mengandung makna penggunaan kewenangan, maka di dalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban.

Dalam perspektif hukum publik, tindakan hukum pemerintahan dituangkan dan dipergunakan dalam beberapa instrumen hukum dan kebijakan seperti peraturan perundang-undangan (*regeling*), peraturan kebijakan (*beleidsregel*), dan keputusan (*beschikking*). Disamping itu, pemerintah juga menggunakan instrumen hukum keperdataan seperti perjanjian dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Setiap penggunaan wewenang dan penerapan instrumen hukum oleh pejabat pemerintahan pasti menimbulkan akibat hukum, karena dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum. Hubungan hukum ini ada

yang bersifat intern, yaitu hubungan hukum di dalam atau antar instansi pemerintahan, dan hubungan hukum ekstern, yaitu hubungan hukum pemerintah dengan warga negara. Dalam hal hubungan hukum ekstern, akibat hukum yang ditimbulkan ada yang bersifat umum, dalam arti mengenai setiap warga negara, dan akibat hukum yang bersifat khusus, yakni mengenai seseorang atau badan hukum perdata tertentu.

Setiap penggunaan kewenangan di dalamnya terkandung pertanggungjawaban, namun demikian harus pula dikemukakan tentang bagaimana cara-cara memperoleh dan menjalankan kewenangan, sebab tidak semua pejabat tata usaha negara yang menjalankan kewenangan pemerintahan itu memikul tanggung jawab hukum. Badan atau pejabat tata usaha negara yang melakukan tindakan hukum atas dasar kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan delegasi adalah sebagai pihak yang memikul pertanggungjawaban hukum, sedangkan badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan tugas dan pekerjaan atas dasar mandat bukanlah pihak yang memikul tanggung jawab hukum, melainkan pemberi mandat yang memikul pertanggungjawaban hukum.

Dalam perspektif hukum publik yang melakukan tindakan hukum adalah jabatan yakni suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan dijalankannya tugas dan wewenang, sedangkan yang menjalankan tugas dan wewenang

atas nama jabatan disebut sebagai pejabat.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan penggunaan wewenang menerbitkan keputusan tentang sanksi administratif, maka badan atau pejabat pemerintah yang menggunakan wewenang menerbitkan keputusan tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jika harus melalui proses peradilan ia juga harus mempertanggungjawabkan di depan hakim. Apabila sanksi administrasi dalam bentuk perbuatan hukum, hakim yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan adalah hakim Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan sanksi administrasi dalam bentuknya merupakan tindakan nyata, maka yang berwenang menyelesaikannya adalah hakim peradilan umum.

Berdasarkan perspektif pertanggungjawaban administrasi negara dalam kasus ini ketika petugas administrasi melakukan pungutan liar yang dapat dikatakan tidak menjalankan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara yang sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka dapat dijatuhkan sanksi sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu:

(1) Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindak lanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan

sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan;
- b. teguran;
- c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;
- d. hukuman disiplin untuk Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

- a. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN, terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- b. Menteri terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, dan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Selanjutnya menurut pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa, "ASN yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan undang-undang ini."

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 357-360

## 2. Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar

### a. Pengertian Pungutan Liar

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Kegiatan pungutan liar (selanjutnya disebut pungli) bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa. Jadi pungli merupakan praktek kejahatan. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada

kepentingannya.<sup>19</sup>

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Selanjutnya dapat dikatakan pelaku yang bersangkutan pada waktu itu melakukan

<sup>19</sup> Wahyu Ramadhani, "Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*-12, no. 2 (2017): hlm.271.,

perbuatannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang ia kehendaki. Jadi jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut, ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.<sup>20</sup>

#### **b. Pungutan Liar dalam Pandangan Hukum**

Pungutan liar (Pungli) merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum. Dimana dalam KUHP sudah diatur mengenai pungutan liar tersebut. Adapun penjelasan beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar adalah sebagai berikut :

##### 1) Pasal 368 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

##### 2) Pasal 415 KUHP

“Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan

sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

##### 3) Pasal 418 KUHP

“Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

##### 4) Pasal 423 KUHP

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”<sup>21</sup>

Berdasarkan rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang di dalam pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dengan

<sup>20</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia* (CITRA ADITYA BAKTI, 2013), hlm.318.

<sup>21</sup> Wahyu Ramadhani, *Op.Cit.*, hlm. 272-273

menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain:

- a) untuk memberikan sesuatu;
- b) untuk membayar ;
- c) untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran; dan
- d) untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

### c. Penyebab dan Dampak Pungutan Liar

Penyebab pungutan liar adalah dimana seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayar dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu:

- 1) Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
- 2) Faktor mental, karakter atau kelakuan dari seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
- 3) Faktor ekonomi, penghasilan yang terkadang tidak mencukupi kebutuhan membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
- 4) Faktor kultural dan Budaya Organisasi, budaya yang terbentuk disuatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaapan dapat

menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.

- 5) Terbatasnya sumber daya manusia.
- 6) Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.<sup>22</sup>

### 3. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menerangkan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menerangkan hak yang dimiliki seorang wargabinaan pemasyarakatan yakni:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat

<sup>22</sup>Muchlisin Riadi, "Pungutan Liar," 2016. diakses terakhir pada tanggal 17 Mei 2018

- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
  - m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan menjelaskan mengenai kewajiban yang harus di patuhi selama proses pidanaan yakni wargabinaan wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

## II. Pembahasan

### A. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menurut teori ada tiga bentuk pertanggungjawaban hukum yaitu pertanggungjawaban pidana, perdata dan administrasi. Terkait dengan kasus Oknum Petugas Lembaga Pemasaryakatan Kelas II A Balikpapan yang melakukan Pungutan Liar kepada Warga Binaan Bebas Bersyarat di Lembaga Pemasaryakatan Kelas II A Balikpapan dapat dimintai Pertanggungjawaban Pidana dan Pertanggungjawaban Administratif. Untuk lebih jelasnya mengenai pertanggungjawaban hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Pertanggungjawaban Pidana

*Strafbaar feit* dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu tindak pidana. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu.

*Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dan *strafbaar feit* itu, ternyata *strafbaar*

diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Selanjutnya pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindakan lain dari pada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

R.Tresna menyatakan walaupun sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.

Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat yaitu :

- 1) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- 3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orang harus dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum; dan
- 5) Terhadap unsur-unsur itu tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.<sup>23</sup>

Adapun unsur-unsur pada tindak pidana jika kita berusaha untuk

<sup>23</sup> Adami Chazawi, 2013, *Op.Cit.*, hlm. 72-73

## Artikel

menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.

Sungguh pun demikian setiap tindak pidana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkanke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur subyektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas si pelaku; misalnya sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP; dan
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
  - a) Perbuatan
  - b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
  - c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
- 2) Menurut R.Tresna, unsur tindak pidana adalah:
  - a) Perbuatan (manusia)
  - b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
  - c) Diadakan tindakan penghukuman
- 3) Menurut Jonkers (penganut paham monisme), unsur tindak pidana yakni:
  - a) Perbuatan (yang)
  - b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
  - c) Kesalahan ( yang dilakukan oleh orang yang tepat)
  - d) Dipertanggungjawabkan<sup>25</sup>

Adapun pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan pidana apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para pakar hukum sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur tindak pidana

<sup>24</sup> P.A.F Lamintang, 2006, *Op.Cit.*, hlm. 191-192

<sup>25</sup> Adami Chazawi, 2013, *Op.Cit.*, hlm. 79-84

## Artikel

dan pertanggungjawaban pidana harus terpenuhi. Terkait kasus mengenai oknum petugas yang melakukan pungutan liar kepada warga binaan bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Balikpapan telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang telah di paparkan sebelumnya maka oknum petugas tersebut jelas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan.

Secara formal tidak adanya pemberlakuan Pertanggungjawaban Pidana yang dapat menjerat oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Balikpapan yang melakukan Pungutan Liar kepada warga binaan bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan seharusnya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar hukum sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan ketentuan pada Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi yaitu, "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)", sanksi ini juga berlaku bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

### **b. Pertanggungjawaban Administrasi**

Dalam ensiklopedi administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang

untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.<sup>26</sup>

Secara umum pelayanan administrasi di kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Balikpapan ternilai baik hanya saja ada sedikit permasalahan yang terjadi di kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan dari segi moralitas salah satu pegawai yakni berdasarkan temuan hasil wawancara penulis dengan korban yang disini merupakan wargabinaan yang waktu itu mengurus pembebasan bersyaratnya mengaku telah dimintai sejumlah uang dalam pengurusan pembebasan bersyaratnya dalam hal ini tindakan oknum tersebut jelas telah melanggar hukum dikarenakan tindakan tersebut tidak dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Secara formal tidak adanya pemberlakuan Pertanggungjawaban administrasi yang dapat menjerat oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan yang melakukan pungutan liar kepada warga binaan bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan seharusnya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga dapat dijatuhi sanksi administrasi berdasarkan ketentuan yang merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu :

<sup>26</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 321

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindak lanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan;
  - b. teguran;
  - c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;
  - d. hukuman disiplin untuk Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN, terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
  - b. Menteri terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, dan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Selanjutnya pada Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa, "Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda

kehormatan berdasarkan undang-undang ini."

Dalam kasus seperti diatas pertanggungjawaban yang lebih diterapkan

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan terkait dengan Pertanggungjawaban Hukum yang dapat diberlakukan agagr dapat membuat efek jerapa pada oknum petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Balikpapan Yang Melakukan Pungutan Liar Kepada warga binaan bebas bersyarat di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Balikpapan dapat dilakukan seperti,

#### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Secara formal tidak adanya Pertanggungjawaban Pidana yang dapat menjerat Oknum Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Balikpapan yang melakukan pungutan liar kepada warga binaan seharusnya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oknum petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Balikpapan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar hukum sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana dikarenakan tidak adanya laporan dari korban yang disini ialah warga binaan yang sedang melakukan pemberkasan pembebasan bersyarat dengan alasan tidak mengetahuinya aturan hukum yang ada dan walaupun mereka mengetahui aturan hukum yang ada mereka dihantui rasa takut dikarenakan mereka juga memerlukan pembebasan bersyarat yang didapatkannya padahal dengan tidak membayar biaya apapun yang diminta oleh oknum petugas pembebasan bersyarat tersebut tetap akan mereka peroleh dikarenakan itu ialah bagian dari hak seorang wargabinaan dimana tercantum pada Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Maka sanksi pidana yang dapat diterapkan untuk

## Artikel

Oknum Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar hukum sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan ketentuan pada Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi yaitu, "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)", sanksi ini juga berlaku bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

### 2. Pertanggungjawaban Administrasi

Secara formal tidak adanya pemberlakuan pertanggungjawaban administrasi yang dapat menjerat oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan yang melakukan pungutan liar kepada warga binaan bebas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Balikpapan seharusnya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar hukum sehingga dapat dijatuhi sanksi administrasi dikarenakan tidak adanya laporan dari korban yang disini ialah warga binaan yang sedang melakukan pemberkasan pembebasan bersyarat dengan alasan tidak mengetahuinya aturan hukum yang ada dan walaupun mereka mengetahui aturan hukum yang ada mereka dihantui rasa takut dikarenakan mereka juga

memerlukan pembebasan bersyarat yang didapatkannya padahal dengan tidak membayar biaya apapun yang diminta oleh oknum petugas pembebasan bersyarat tersebut tetap akan mereka peroleh dikarenakan itu ialah bagian dari hak seorang wargabinaan dimana tercantum pada Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Oknum Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Balikpapan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar hukum sehingga dapat dijatuhi sanksi administrasi berdasarkan ketentuan yang merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu :

- (4) Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindak lanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - f. peringatan;
  - g. teguran;
  - h. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;
  - i. hukuman disiplin untuk Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

- c. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN, terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- d. Menteri terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, dan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Selanjutnya pada Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa, "Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang ini."

## B. Saran

Pada pertanggungjawaban hukum sebagaimana telah dipaparkan bahwa tidak adanya oknum petugas yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dikarenakan hanya sebatas keluhan yang di sampaikan pada keluarga wargabinaan hal ini sangat disayangkan sekali karena minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh wargabinaan terhadap masalah tersebut andai saja para wargabinaan memiliki pemahaman yang luas dan dapat melawan rasa ketakutan terhadap pembebasan bersyarat yang tidak akan terbit jika tidak membayar sejumlah biaya maka mereka dapat langsung melaporkan tindakan melanggar hukum tersebut pada pihak yang berwenang yakni Tim Saber Pungli karena pada hal ini berkaitan dengan sebuah pelanggaran hukum atas pelayanan publik yang nantinya akan di lakukan Operasi Tangkap Tangan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, and Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional, Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Anwar, Yesmil. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*. Grasindo, 2008.
- Chazawi, Adami. "Hukum Pidana Bagian I." *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*, 2008.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Fatwa, Andi Mappetahang. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Hamzah, Andi. "Hukum Acara Pidana Indonesia, Ed. 2 Cet. 8." *Sinar Grafika, Jakarta*, 2014.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*. CITRA ADITYA BAKTI, 2013.
- Mahfud, Mahfud, Rizanizarli Rizanizarli, Mukhlis Mukhlis, Tarmizi Tarmizi, and Ainal Hadi. "Pemenuhan Hak Narapidana Laki-Laki Di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 3 (2014): 539–556.
- Muchlisin Riadi. "Pungutan Liar," 2016. *Pengantar Hukum Indonesia. Yulies Tiena Masriani*. Jakartas: Sinar Grafika, 2008.
- Ramadhani, Wahyu. "Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 263–276.
- Ridwan, H. R. "Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta: PT." *RajaGrafindo Persada*, 2011.
- "Tanggung Jawab Hukum Perdata." *Scribd*. Accessed May 23, 2018. <https://id.scribd.com/doc/101397356/Tanggung-Jawab-Hukum-Perdata>.

*Artikel*

---

Tresnawati, Ai Tika. “Tanggung Jawab Bidan Di Rumah Sakit Umum Yang Melakukan Tindakan Vacum Ekstraksi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Dan Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktek Bidan Dan Kewenangan Bidan,” 2016.